



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

TANDA DAFTAR GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pendistribusian barang keperluan masyarakat dan penampungan sementara hasil produksi serta penyimpanan persediaan keperluan untuk jangka waktu tertentu diperlukan tempat penyimpanan yang tertata rapi, teratur dan dapat meminimalkan kerusakan barang serta dapat menjadi sumber informasi jumlah persediaan barang, maka diperlukan bangunan khusus yang tertutup dengan standar tertentu yang berfungsi sebagai gudang;
- b. bahwa agar terciptanya tertib niaga dan kelancaran distribusi barang serta dapat memenuhi kebutuhan konsumen di wilayah Kabupaten Jepara, serta dapat memberikan kepastian hukum pemanfaatan pergudangan maka dipandang perlu untuk pengaturan Tanda Daftar Gudang di Kabupaten Jepara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Gudang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2054);
4. Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1934) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang- Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 Tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:16/ M-Dag/ Per/3/2006 tentang Penataan Dan Pembinaan Pergudangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR GUDANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang membidangi perdagangan.
5. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
6. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
7. Tanda Daftar Gudang, yang selanjutnya disingkat TDG, adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
8. Surat Keterangan Penyimpanan Barang, yang selanjutnya disingkat SKPB, adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu.

9. Barang Yang Mempunyai Karakteristik Tertentu adalah jenis barang yang mempunyai sifat masa simpan panjang dan masa penjualan yang relatif lebih lama.
10. Barang-barang Perniagaan adalah bahan pokok penting baik menurut sifatnya maupun karena dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Gudang adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik atau penyewa dalam melakukan usahanya dan sekaligus sebagai alat dalam penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pergudangan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal untuk memberikan kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemerintah Daerah perlu menerbitkan TDG.

Pasal 3

Tujuan pemberian TDG sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) adalah dalam rangka menciptakan tertib niaga.

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 4

Obyek TDG adalah setiap kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.

Pasal 5

Subyek TDG adalah setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki atau menyewa gudang.

BAB IV

TDG

Bagian Kesatu Klasifikasi Gudang

Pasal 6

- (1) Gudang diklasifikasikan berdasarkan luasan gudang.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. gudang kecil dengan luas 36 (tiga puluh enam) m² sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) m²;
 - b. gudang menengah dengan luas di atas 2.500 (dua ribu lima ratus) m² sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) m² ; dan
 - c. gudang besar dengan luas di atas 10.000 (sepuluh ribu) m².

Bagian Kedua Jangka Waktu Berlakunya TDG

Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki atau menyewa gudang wajib memiliki TDG.
- (2) TDG mempunyai jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDG.

Bagian Ketiga Penerbitan TDG dan Tata Cara Permohonan Penerbitan TDG

Pasal 8

- (1) TDG diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan gudang.
- (2) TDG diberikan kepada setiap perusahaan atau perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki gudang.

Pasal 9

Tata Cara Permohonan Penerbitan TDG diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENYIMPANAN BARANG

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik atau penyewa gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang.
- (2) Pemilik atau penyewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang yang masuk dan keluar gudang apabila jumlah barang disimpan :
 - a. di gudang kecil dengan jumlah lebih 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gudang;
 - b. di gudang menengah dengan jumlah lebih 40% (empat puluh persen) dari kapasitas gudang; dan
 - c. di gudang besar dengan jumlah lebih 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas gudang.
- (3) Apabila pemanfaatan gudang dilakukan oleh bukan pemilik gudang maka laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh yang memanfaatkan gudang atas sepengetahuan pemilik gudang.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 15 setiap bulan.

Pasal 11

Setiap perubahan pengalihfungsian pemanfaatan gudang harus dengan izin dari Bupati.

Pasal 12

Pemilik atau penyewa gudang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Bupati atau SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk tujuan pelaksanaan penataan dan pembinaan kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan.

Pasal 13

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan di gudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan barang berjalan untuk memenuhi permintaan pasar paling lama untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan atau perorangan yang bersangkutan.
- (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak, dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang dengan karakteristik tertentu yang memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama, pemilik atau penyewa gudang diperbolehkan mempunyai stok/persediaan barang berjalan di gudang melebihi dari 3 (tiga) bulan kebutuhan.
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik atau penyewa gudang wajib memiliki SKPB yang diterbitkan oleh Bupati atau SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Penyimpanan stok/persediaan barang tanpa dilengkapi SKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digolongkan sebagai kegiatan penimbunan barang.
- (5) Bupati atau SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan SKPB dengan mempertimbangkan secara cermat faktor-faktor antara lain :
 - a. kebiasaan yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan atau perorangan yang bersangkutan dalam memelihara stok dalam kondisi normal;
 - b. jenis dan sifat barang yang dikaitkan dengan masa simpan dan masa penjualan;
 - c. sistem persediaan yang dilakukan oleh perusahaan;
 - d. kecepatan pendistribusian dan penyerapan pasar; dan
 - e. pertimbangan kondisi daerah/lokasi.

Pasal 14

- (1) Permohonan SKPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diajukan oleh pemilik atau penyewa gudang dengan mengisi Daftar Isian Permohonan SKPB yang telah ditandatangani.

- (2) Permohonan SKPB diajukan kepada Bupati atau SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati menerbitkan SKPB paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya daftar isian permohonan SKPB secara lengkap dan benar.
- (4) Bupati dapat menolak permohonan SKPB disertai dengan alasan penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja, dalam hal daftar isian permohonan SKPB beserta berkas kelengkapannya yang dinilai belum lengkap dan benar.
- (5) Apabila pengisian daftar isian permohonan SKPB belum dilakukan secara benar dan lengkap, maka Bupati dapat menolak daftar isian permohonan SKPB dan wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar isian permohonan SKPB kepada pemohon yang bersangkutan disertai alasannya.
- (6) Daftar Isian Permohonan SKPB dapat diajukan kembali paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan, pemohon yang bersangkutan dapat melengkapi persyaratan yang diminta.
- (7) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan permohonan SKPB secara benar dan lengkap, SKPB ditolak dan pemohon wajib mengajukan permohonan SKPB yang baru.

Pasal 15

Kewenangan pemeriksaan dokumen SKPB terhadap adanya dugaan penimbunan barang yang dilakukan oleh pemilik atau penyewa gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) adalah Bupati atau SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati .

BAB VI
PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pelaksana dari ketentuan Peraturan Daerah ini adalah SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI DAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pemilik atau penyewa gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis oleh Bupati atau SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (3) Jarak peringatan satu ke peringatan kedua, peringatan kedua ke peringatan ketiga masing-masing adalah 7 (tujuh) hari.

Pasal 19

- (1) Pemilik atau penyewa gudang yang tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan pencabutan TDG.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pemilik atau penyewa gudang yang telah dicabut TDG nya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh TDG baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (3) dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan pidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Pasal 21

Dikecualikan dari Peraturan Daerah ini adalah gudang yang berada pada :

- a. pelabuhan yang dikuasai oleh pemilik pelabuhan;
- b. kawasan berikat; dan
- c. gudang yang melekat dengan usaha industrinya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

TDG yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 6 September 2013

BUPATI JEPARA,

Cap ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013 NOMOR 12

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

MUH NURSINWAN, SH,MH
NIP.19640721 1986031013

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

TANDA DAFTAR GUDANG

I. UMUM

Bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang dari produsen ke konsumen di Kabupaten Jepara, agar tidak terjadi penimbunan barang oleh pemilik, pengelola atau penyewa gudang, yang berakibat merugikan masyarakat, perlu diadakan penataan dan pembinaan pergudangan yang ada di wilayah Kabupaten Jepara, agar gudang tersebut dapat diketahui jenis barang yang ditimbun, volume barang dan tujuan barang yang akan beredar melalui laporan pemilik gudang kepada Pemerintah Kabupaten Jepara, dengan laporan tersebut diharapkan di Kabupaten Jepara tidak ada kegiatan penimbunan barang.

Untuk itu agar pelaksanaan penataan dan pembinaan pergudangan tersebut dapat berjalan tertib dan lancar maka Pemerintah Kabupaten Jepara menyusun Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Gudang dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemilik atau Penyewa dalam melakukan usahanya dan sekaligus sebagai alat dalam penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pergudangan oleh Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Peraturan ini hanya mengatur tentang gudang tidak mengatur tentang industri.

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Penyimpanan barang disini dilakukan dalam waktu tertentu untuk kebutuhan masyarakat .

Angka 10

Contoh Barang Yang Mempunyai Karakteristik Tertentu adalah Semen, pupuk, beras, dan sejenisnya .

Angka 11

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Pengklasifikasian gudang didasarkan pada luas gudang, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

TDG adalah regulasi yang mengatur Warga Negara Indonesia (WNA) bukan Warga Negara Asing (WNI)/ (untuk perusahaan atau perorangan)

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perorangan atau perusahaan

disini adalah produsen, eksportir, importir, distributor, wholesaler, pedagang besar, grosir, agen, pengecer, toko.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan mendesak disini adalah keadaan mendesak yang merupakan dasar pelayanan bagi masyarakat umum atas jenis barang dengan karakteristik tertentu dan untuk dipenuhi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Semua foto copy persyaratan dimaksud harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Klasifikasi gudang yang berdasarkan luasan gudang dan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Sanksi yang dimaksud dalam peraturan ini adalah sanksi administratif.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 11

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN TDG

Diisi oleh Pemohon

Kepada Yth.
Dinas
.....
Kabupaten Jepara
di-
.....

I. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan / perorangan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Jalan dan Nomor :
4. RT / RW, Desa/Kelurahan :
5. Kecamatan :
6. Kabupaten / Kota :
7. Provinsi :
8. No. Telp. Dan Fax :
9. Jenis Kegiatan Usaha :

II. IDENTITAS PEMILIK GUDANG

1. Nama Pemilik Gudang :
2. Alamat Pemilik Gudang :
3. Jalan dan Nomor :
4. RT / RW, Desa/Kelurahan :
5. Kecamatan :
6. Kabupaten / Kota :
7. Propinsi :
8. No. Telp. Dan Fax :

III. IDENTITAS GUDANG

1. Lokasi Gudang :
- Jalan dan Nomor (sebutkan bila :
.....
.... berada di komplek pertokoan /
perkantoran, lantai dan
ruang)
RT / RW, Desa / Kelurahan :

.... Kecamatan :

.... Kabupaten / Kota :

.... Propinsi :

....

2. Luas Gudang :m² (dalam huruf)

3. Macam dan jenis isi gudang :

 a.
 b
 .
 c.
 d. (boleh ditambah)

4. Sarana Gudang :

Listrik :
Wat

t Air PAM : PAM / Sumur Bor

*) Forklif :
bu

ah Komputerisasi (sebutkan sarana
 Otorisasi gudang :

IV. IDENTITAS LAIN

1. Nomor izin pendirian gudang dari :

 pemerintah daerah setempat
 (copy terlampir)
2. Izin Usaha lain dari instansi teknis:

Demikian permohonan ini diisi / dibuat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut TDG nya, dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,....., 200.....

Tanda
 tangan
 Pemilik / Penyewa
 Gudang

Cap

Perusahaan
Meterai Rp.
6.000,-

(.....
.) Nama Jelas

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

KOP DINAS KABUPATEN JEPARA

**TANDA DAFTAR GUDANG
(TDG)**

Nomor :

.....

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

1. a. Nama Perusahaan /
b. Perorangan :
: Tlp., Fax.
2. a. Nama Pemilik / Perorangan :
b. Alamat Pemilik / Perorangan :
: Tlp., Fax.
3. Lokasi Gudang (per unit) : Jl..... No. RT.
: Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten / Kota
Provinsi
4. Luas Gudang (per unit) : a. m² (dalam huruf)
b. m² (dalam huruf)
c. m² (dalam huruf)
d. dst.
5. Klasifikasi Gudang : Gudang Besar/Gudang

TDG diterbitkan dengan ketentuan :

Kesatu : TDG ini berlaku untuk pemanfaatan gudang guna penyimpanan barang di wilayah Republik Indonesia selama pemilik/penguasa gudang masih menjalankan kegiatan usahanya.

Kedua : Pemilik / penguasa gudang wajib menyampaikan laporan mutasi barang di gudangnya selama 6 (enam) bulan sekali

....., 20

... Kepala Kantor

Dinas..... Kabupaten

Jepara

**Tembusan disampaikan Kepada
Yth. :**

1. IRJEN Kemen. Perdagangan;
2. SEKJEN Kemen. Perdagangan;
3. DIRJEN PDN;

-
4. Dir Bina Pasar dan Distribusi;
 5. Pertiinggal.

***) Coret yang tidak perlu**

NIP.

BUPATI JEPARA,

ADMAD MARZUQI.

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN SKPB

Diisi oleh Pemohon

Kepada Yth.
Dinas
.....
Kabupaten Jepara
di-
.....

I. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan / perorangan :.....
2. Alamat Perusahaan :.....
3. Jalan dan Nomor :.....
4. RT / RW, Desa/Kelurahan :.....
5. Kecamatan :.....
6. Kabupaten / Kota :.....
7. Propinsi :.....
8. No. Telp. Dan Fax :.....
9. Jenis Kegiatan Usaha :.....

II. IDENTITAS PEMILIK GUDANG

1. Nama Pemilik Gudang :.....
2. Alamat Pemilik Gudang :.....
3. Jalan dan Nomor :.....
4. RT / RW, Desa/Kelurahan :.....
5. Kecamatan :.....
6. Kabupaten / Kota :.....
7. Propinsi :.....
8. No. Telp. Dan Fax :.....

III. IDENTITAS GUDANG

1. Lokasi Gudang :
Jalan dan Nomor (sebutkan bila
:..... berada di kompleks
pertokoan/

perkantoran, lantai dan ruang)

RT / RW, Desa / Kelurahan

.....

..... Kecamatan

.....

..... Kabupaten / Kota

.....

..... Propinsi

.....

.....

2. Luas Gudang : m² (dalam huruf)

3. Macam dan jenis isi gudang

.....

.....

a. ..

b. ..

c. ..

d. (boleh ditambah)

4. Sarana Gudang :

Listrik :Watt

Air PAM : PAM / Sumur

Bor *) Forklif :

.....buah Komputerisasi

(sebutkan sarana

Otorisasi gudang :.....

IV. IDENTITAS BARANG

1. Jenis barang

a.

b

.

c.

d. (boleh ditambah)

2. Jumlah /

volume a.

b

.

c.

d. (boleh ditambah)

V. IDENTITAS LAIN

1. Nomor izin pendirian gudang dari
 :..... pemerintah daerah
 setempat
 (copy terlampir)
2. Izin Usaha lain dari instansi teknis
 :.....

VI. PENYIMPANAN BARANG

Waktu penyimpanan barang yang diijinkan adalah selama
 bulan, terhitung tanggal sejaksampai
 dengan.....

Demikian permohonan ini diisi / dibuat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut TDG nya, dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

....
 Tanda
 tangan

Pemilik / Penyewa
 Gudang

Cap
 Perusahaan
 Meterai Rp.
 6.000,-

(
)
 Nama Jelas

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Lampiran IV Peraturan Daerah
Kabupaten Jepara
Nomor
.....Tahun
Tanggal

KOP DINAS PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

**SURAT KETERANGAN PENYIMPANAN BARANG
(SKPB)**

Nomor :
..... Yang bertanda tangan dibawah
ini menerangkan bahwa :
Nama Perusahaan :
.....
.....
Alamat Perusahaan :
.....
.. Nama Pemilik Gudang *) :
.....
. Alamat Pemilik Gudang *) :
.....
..
Lokasi Gudang : Jl..... No. RT.
RW.
Desa/Kelurahan.....
Kecamatan :
.....
Kabupaten / Kota :
.....
Provinsi :
.....
Luas Gudang (per unit) :
.....
Macam dan jenis
barang :

Adalah pemilik/penguasa *) gudang pada lokasi tersebut di atas untuk
melakukan penyimpanan barang-barang tersebut dalam rangka stok
barang/persediaan berjalan yang melebihi kebutuhan lebih dari 3 (tiga)
bulan.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya

.....,
.....
Kepala
KaDinas.....

Kabupaten Jepara

NIP.

**Tembusan disampaikan Kepada
Yth. :**

1. SEKJEN Kemen. Perdagangan;
2. IRJEN Kemen. Perdagangan;
3. DIRJEN PDN;
4. Dir Bina Pasar dan Distribusi;
5. Peringgal.

***) Coret yang tidak perlu**

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI